



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

**USP
2021**

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



**PEDOMAN TEKNIS
UJIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya karena telah dapat diselesaikan buku Pedoman Teknis (Domnis) pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan jenjang SMK tahun pelajaran 2020/2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Buku Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga hasil Ujian Satuan Pendidikan jenjang SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Timur semakin berkualitas.

Surabaya, 18 Februari 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal. i
Daftar Isi	ii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar.....	2
C. Tujuan	3

BAB. II PENGELOLAAN UJIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK

A. Pentingnya Ujian Satuan Pendidikan	4
B. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan	4
C. Teknis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan	6
D. Uji Kompetensi Keahlian	6

BAB III KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN SMK

A. Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan	7
B. Daftar Kumpulan Nilai (DKN)	7
C. Pengesahan Kelulusan	8

BAB IV. PENUTUP	9
------------------------------	----------

LAMPIRAN

1. Format Daftar Kumpulan Nilai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian merupakan subsistem penting dalam suatu sistem pendidikan. Penilaian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK, menyatakan bahwa Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik, Penilaian Hasil Belajar oleh satuan pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah maka perlu adanya upaya meningkatkan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mendorong pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan menjadi payung hukum tentang penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan. Surat Edaran ini diantaranya memuat tentang ketentuan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester ; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan (c) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) atau Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI. UKK atau USK dilaksanakan diakhir masa studi oleh Satuan Pendidikan atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hasil UKK atau USK bagi Peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK atau USK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

B. Dasar

Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan Tahun pelajaran 2020/2021 ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

7. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Pedoman Teknis Ujian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Membantu meningkatkan mutu dan tercapainya tujuan serta fungsi Ujian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB II

PENGELOLAAN UJIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK

A. Pentingnya Ujian Satuan Pendidikan

Mengacu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, dinyatakan bahwa :

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:

- a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester (semester 1 s.d 6 untuk program 3 tahun dan semester 1 s.d 8 untuk program 4 tahun);
- b. memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik;
- c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan nilai baik

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Satuan Pendidikan harus melaksanakan ujian dalam rangka penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikannya.

B. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan

1. Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - 1.1 Menyusun Pedoman Teknis Ujian Satuan Pendidikan
 - 1.2 Melakukan sosialisasi kebijakan Ujian Satuan Pendidikan mengacu kepada Surat Edaran Mendikbud. No. 1 tahun 2021
 - 1.3 Melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan melalui Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
2. Tugas dan Wewenang Satuan Pendidikan
 - 2.1 Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Satuan Pendidikan.
 - 2.2 Membentuk panitia pelaksana USP.
 - 2.3 Melakukan sosialisasi USP
 - 2.4 Menentukan tim penyusun dan penelaah soal-soal USP.

- 2.5 Mengatur jadwal dan ruang USP
- 2.6 Menetapkan pengawas USP
3. Target ketercapaian kurikulum bukan merupakan acuan utama dalam penyusunan soal-soal Ujian Satuan Pendidikan.
4. Soal-soal Ujian Satuan Pendidikan dibuat oleh Satuan Pendidikan masing-masing, dengan memperhatikan materi pelajaran yang sudah diberikan dan ditugaskan kepada siswa.
5. Soal-soal Ujian Satuan Pendidikan tidak boleh mengandung unsur sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), politik, pornografi dan merk produk.
6. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19;
7. Ujian Satuan Pendidikan untuk SMK Program 3 tahun mencakup seluruh mata pelajaran yang terdiri dari :
 - a. Muatan Nasional
 - b. Muatan Kewilayahann
 - c. Muatan Peminatan Kejuruan
 - Dasar Bidang Keahlian
 - Dasar Program Keahlian
8. Ujian Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Portofolio berupa evaluasi nilai raport, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya);
(nilai yang diperoleh dari penghargaan dan hasil perlombaan dapat dipertimbangkan sebagai nilai rapor dengan pembobotan sesuai ketentuan satuan pendidikan masing-masing.)
 - b. Penugasan;
 - c. Tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
9. Ujian Satuan Pendidikan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2021.

C. Teknis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan

1. Ujian Teori Model daring :
 - a. Menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Peserta didik mengikuti ujian dari rumah masing-masing;
 - c. Waktu ujian menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Ujian Teori Model luring :
 - a. Menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Peserta didik mengikuti ujian di Satuan Pendidikan;
 - c. Waktu ujian menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan;
 - d. Setiap ruang ujian diawasi oleh pengawas ujian
 - e. Satuan Pendidikan melakukan pengaturan penggunaan ruang ujian sesuai dengan protokol kesehatan;

D. UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Selain Ujian Satuan Pendidikan, peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan juga dapat mengikuti Uji Kompetensi Keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Mandiri dapat diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 1 April 2021 sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 dan mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Jika di suatu daerah dikarenakan kondisi pandemi covid -19, sehingga peserta didik tidak dapat melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian maka penilaian dapat dilakukan melalui *Project Base Learning* yang disetujui dan diuji oleh guru pembimbing pada satuan pendidikan.

BAB III

KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN SMK

A. Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan
2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII (untuk program 3 tahun) atau kelas XIII (untuk program 4 tahun).
3. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
4. Mengikuti Ujian Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan.

B. Daftar Kumpulan Nilai (DKN)

Daftar Kumpulan Nilai (DKN) merupakan kumpulan nilai Peserta didik yang meliputi:

1. Nilai Rata-rata Rapor sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Satuan Pendidikan (NR),
2. Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP),
3. Nilai Satuan Pendidikan (NSP)

Adapun secara rinci ketentuan tentang Daftar Kumpulan Nilai (DKN) adalah sebagai berikut :

- a. NR adalah penjumlahan Rata-rata Nilai rapor semester 1-6 setiap mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum pada Kompetensi keahlian masing-masing.
- b. NUSP adalah Nilai Ujian Satuan Pendidikan
- c. NSP adalah gabungan dari nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 6 atau semester 1 s.d 8 (NR), dengan Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP) dengan pembobotan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

- d. Skala nilai 0-100 tanpa desimal.
- e. Jika terdapat Nilai rapor pada semester 1 – 2 masih menggunakan skala nilai 1 - 4 maka sebelum dimasukkan dalam Daftar Kumpulan Nilai (DKN) terlebih dahulu dikonversi menjadi skala 0 - 100 dengan menggunakan table konversi yang berlaku pada semester tersebut atau ditentukan rumus oleh Satuan Pendidikan.
- f. DKN disusun sesuai dengan Kompetensi Keahlian dengan menggunakan format terlampir dalam Domnis ini.

C. Pengesahan Kelulusan

- 1. Pengesahan kelulusan dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan guru pengajar kelas XII atau XIII.
- 2. Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII atau XIII dan dokumen kelulusan lainnya.
- 3. Laporan hasil kelulusan disahkan oleh Kepala Sekolah, pengawas sekolah dan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing dengan bukti fisik dokumen pendukung DKN, Berita Acara Rapat Kelulusan dan Rekapitulasi jumlah Peserta didik.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan adalah untuk mengukur kemampuan Peserta didik pada Satuan Pendidikan.

Begitu pentingnya hasil penilaian bagi peserta didik, Pendidik maupun Satuan Pendidikan maka sudah seharusnya mendapat perhatian bagi semua pihak terkait, baik dari aspek persiapan, pelaksanaan maupun tindaklanjut pascapenilaian.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021 ini diharapkan dapat membantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, Sub Rayon, Satuan Pendidikan pelaksana/penggabung dan pihak terkait untuk mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR KUMPULAN NILAI
SMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA/KABUPATEN :
SEKOLAH : SMK,
KOMP.KEAHLIAN :
ALAMAT :

NO	NO. PESERTA USP	NAMA SISWA		Muatan Nasional					Muatan Kewilayah		Muatan Peminatan Kejuruan			Dasar Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	
				Pend. Agama & Budi Pekerti	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Daerah	Sejarah Indonesia	Bahasa Inggris dan Bahasa asing lainnya	Seni Budaya	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	Muatan Lokal	Simulasi dan Komunikasi Digital	Fisikan	Kimiai
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												
				NR												
				NUSP												
				NSP												

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:
 Cabang Dinas

Pengawas SMK, Kepala SMK

20

.....
 NIP.

.....
 NIP. NIP.

Keterangan:

- DKN dibuat per KompetensiKeahlian
- Nama Mata Pelajaran Sesuai dengan Struktur Kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan



PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

SMK



TAHUN PELAJARAN
2020/2021

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk (1) Mengetahui tingkat capaian hasil belajar/kompetensi peserta didik; (2) Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik; (3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik; (4) Mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan (5) Mengetahui pencapaian kurikulum. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memahami esensi penilaian dan memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran covid-19, terutama no. 5. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi peserta uji/asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi.

Dalam masa pandemi COVID-19, salah satu yang harus diwaspadai adalah karena penularannya yang cepat dan massif. Oleh karena itu, pelaksanaan UKK pada kondisi pandemi COVID-19 harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan umum bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2020/2021 khususnya dalam kondisi COVID-19.

Jakarta, 08 Februari 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM.....	1
II. ACUAN NORMATIF	2
III. TUJUAN	3
IV. SASARAN.....	3
V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	3
VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	4
A. Uji Kompetensi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi.....	6
B. Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3/LSK) dan PTUK.....	6
C. UKK Mandiri.....	7
VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	8
VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN.....	8
IX. PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN.....	8
X. PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN.....	9
XI. PENERBITAN SERTIFIKAT	10
XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	11
XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN.....	11

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio.
2. UKK adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu.
3. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
4. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi.
5. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
10. Sertifikat Uji Kompetensi adalah pengganti Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang juga ditandatangani oleh perwakilan mitra dunia kerja yang terlibat dalam UKK.
11. Peserta UKK merupakan siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.
12. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 1 (satu) event penilaian.
13. Pelaksanaan UKK dikelola oleh satuan pendidikan terakreditasi.

14. Pelaksanaan UKK pada masa pandemi COVID-19 memperhatikan peraturan nasional dan daerah yang berlaku, rekomendasi otoritas pemerintah daerah yang menangani pandemi, serta **protokol kesehatan**.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207).
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease

2019 (COVID-19).

9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyiadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

III. TUJUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh;
2. Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat uji kompetensi;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA.

IV. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah:

1. Terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas XII atau kelas XIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi, atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh.

V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Model pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi yang dilaksanakan melalui sistem uji maupun pengakuan dari DUDIKA atau asosiasi profesi;

2. Pelaksanaan uji kompetensi oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensi BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah. Satuan pendidikan bersama mitra DUDIKA diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjang minimal setara;

VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK tahun pelajaran 2020/2021, ditetapkan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama unsur pendidik, unsur DUDIKA, dan/atau unsur perguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK mengacu pada skema sertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan;
2. Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau media komunikasi digital;
3. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK kepada penyelenggara atau pengelola penyelenggaraan UKK (satuan pendidikan);
4. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK;
5. Dalam Pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 (enam) jenis **skema penyelenggaraan ujian** berikut.
 - a. Ujian melalui sistem sertifikasi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi: SMK terakreditasi dan mitra DUDIKA atau asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama mengacu standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra DUDIKA atau asosiasi profesi dengan tujuan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitra DUDIKA, asosiasi profesi, asosiasi industri, dan/atau mitra dari mitra DUDIKA;
 - b. Ujian melalui LSP Pihak Kesatu (LSP-P1): LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;
 - c. Ujian melalui LSP Pihak Kedua (LSP-P2): LSP yang didirikan oleh DUDIKA atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia yang bernaung dalam lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;
 - d. Ujian melalui LSP Pihak Ketiga (LSP-P3) atau Lembaga Sertifikasi Keterampilan (LSK) : LSP/LSK yang didirikan oleh asosiasi industri

- dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkupnya;
- e. Ujian melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP;
 - f. **UKK Mandiri** : SMK terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri menggunakan instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan mitra DUDIKA, dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan.
6. Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai TUK menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK;
 7. Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
 8. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian agar melibatkan mitra DUDIKA sebagai bentuk *endorsement* (pengakuan) kepada kualitas lulusan SMK;
 9. Pada skema pelaksanaan **UKK Mandiri**, satuan Pendidikan bersama-sama dengan mitra DUDIKA dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan;
 10. Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah mata pelajaran kompetensi keahlian pada ijazah;
 11. Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi menunjuk asesor sesuai persyaratan uji kompetensi;
 12. Pelaksanaan UKK menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan;
 13. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilainya pada Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk;
 14. Peserta **UKK Mandiri** diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan berlatih, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;
 15. Peserta **UKK Mandiri** dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia;
 16. Peserta UKK yang melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi diwajibkan mematuhi **protokol kesehatan** sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundungan yang berlaku, dan ada pengaturan jumlah peserta didik yang melaksanakan UKK setiap harinya;
 17. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;

18. Sertifikat kompetensi atau sertifikat UKK dapat diterbitkan **hanya** bagi peserta uji yang dinyatakan kompeten;
19. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu program, dan perumusan kebijakan satuan pendidikan.

A. Uji Kompetensi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi

1. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra DUDIKA berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan;
2. Mitra DUDIKA memberikan berkontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, memfasilitasi TUK;
3. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;
4. Mitra DUDIKA atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara lokal, regional, dan internasional bagi peserta uji yang dinyatakan lulus.

B. Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3/LSK) dan PTUK

1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan LSP/LSK, dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), bekerjasama dengan LSP/LSK dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;
3. LSP/LSK wajib menyiapkan penguji/asesor dan materi uji kompetensi;
4. Asesor Kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan atau Lembaga lain yang diakui , dan sertifikat tersebut masih belum habis masa berlakunya
5. LSP/LSK menyiapkan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan;
6. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;
7. LSP/LSK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus;
8. Kegiatan uji kompetensi dengan LSP/LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;

9. Setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar (>6 unit kompetensi), atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi.

C. UKK Mandiri

1. Tempat penyelenggaran **UKK Mandiri** harus memenuhi syarat kelayakan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat uji kompetensi;
2. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** yang menggunakan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
3. Dinas Pendidikan Provinsi membentuk **Tim Verifikasi** dengan melibatkan unsur DUDIKA atau institusi pasangan yang relevan;
4. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi;
5. Asesor **UKK Mandiri** terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
6. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran muatan produktif yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Instrumen Verifikasi;
7. Penguji Eksternal berasal SDM dari DUDIKA atau asosiasi profesi, yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan dengan Kompetensi Keahlian yang akan diujikan;
8. Persyaratan DUDIKA adalah telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah antara lain terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, sebagai guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta uji;
9. Satuan pendidikan bersama DUDIKA dapat mengembangkan penugasan dan lembar penilaian dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
10. Asesor wajib mengembangkan instrumen penilaian aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi yang tercantum pada pedoman penilaian;
11. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;

12. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan satuan pendidikan bersama perwakilan DUDIKA.

VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan **UKK Mandiri** dapat dilangsungkan pada rentang waktu tanggal **1 April 2021** sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021.

VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Perangkat **UKK Mandiri** terdiri atas:

- 1 Instrumen Soal UKK (SPK).

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk/jasa. Standar Instrumen Soal UKK yang disusun oleh pemerintah menguji aspek keterampilan dan sikap dan harus dilengkapi dengan Instrumen pengujian yang disusun oleh penguji atau asesor untuk menguji aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada lembar penilaian UKK aspek pengetahuan. Instrumen pengujian aspek pengetahuan dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;

- 2 Lembar Pedoman Penilaian UKK (PPsp).

Lembar Pedoman Penilaian UKK terdiri dari lembar penilaian dan rubrik penilaian. Lembar penilaian (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen penilaian, dan lembar rekapitulasi penilaian. Rubrik penilaian memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen penilaian.

- 3 Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK (InV).

Instrumen verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

IX. PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

- 1 Direktorat SMK mengirimkan instrumen **UKK Mandiri** beserta perangkat uji lainnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi berupa *soft-file* serta diunggah melalui laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (smk.kemdikbud.go.id);
- 2 Dinas Pendidikan Provinsi dapat menggandakan dan mengirimkan *softfile* instrumen **UKK Mandiri** beserta perangkat uji lainnya kepada satuan pendidikan;

- 3 Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan menggunakan anggaran penyelenggara UKK yang relevan;
- 4 Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, turunan, dan perubahannya;

X. PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Asesor melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan;
2. Asesor melakukan penilaian sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta uji;
3. Asesor memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen penilaian;
4. Asesor dapat menambahkan indikator dan komponen penilaian lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;
5. Asesor dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar **sampai batas tanggal ujian terakhir**;
6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta uji dalam rentang 0 sampai 100;
7. Kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Skor*	Predikat
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	80-90	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	Sangat Kompeten

- * Penentuan skor peserta uji pada rentang nilai ditentukan oleh jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan, dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta uji.
8. Pada penyelenggaraan **UKK Mandiri**, asesor/penguji memberikan nilai pada rentang 0-100;

9. Kriteria pencapaian kompetensi hasil dari **UKK Mandiri** dapat diuraikan sebagai berikut:

Rentang Skor*	Predikat
<70	Belum Kompeten
70-79	Cukup Kompeten
80-90	Kompeten
91-100	Sangat Kompeten

10. Asesor menyerahkan nilai hasil ujian peserta uji kepada Panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;
11. Peserta uji dinyatakan **lulus UKK** jika nilai UKK mencapai minimal 70;
12. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan mengumumkan kelulusan UKK sebelum pengumuman kelulusan;
13. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan Nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau aplikasi e-Rapor paling lambat tanggal **15 Juli 2021**.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan DUDIKA maupun LSP/LSK yang terlibat dalam UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari DUDIKA;
3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :
 - a. Sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 - b. Sertifikat berlogo Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Keterampilan
 - c. Sertifikat berlogo mitra DUDIKA atau asosiasi profesi
 - d. Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani
4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta uji, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK;
6. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh DUDIKA yang terlibat dalam **UKK Mandiri** ditandatangani oleh Asesor/penguji eksternal atau perwakilan dari DUDIKA;
7. Bagi peserta uji melalui **Lembaga Sertifikasi Profesi** yang terlisensi, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP/LSK yang bersangkutan;

8. Setiap sertifikat kompetensi yang terbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur.

XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur DUDIKA, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dengan tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah, DUDIKA, LSP, atau BNSP untuk dapat berkontribusi.



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

website:
smk.kemdikbud.go.id

social media:



Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan - Kemdikbud
@direktoratsmk